



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil terkait pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
8. Kode Etik ASN Pemerintah Kota Palopo selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan sikap tindak sehari - hari;
9. Pedoman Perilaku adalah Panduan tentang Benturan Kepentingan, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Kepatuhan terhadap Peraturan dan Pelaksanaan Wewenang;
10. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan / atau perilaku Pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan Kode Etik;
11. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik;
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Kode Etik ASN Pemerintah Kota bertujuan :

- a. mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Negara;

- b. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas pegawai;
- c. meningkatkan disiplin ASN;
- d. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- f. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
- g. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari - hari, ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai - nilai Pancasila dan UUD 1945, berorganisasi, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan terhadap diri sendiri.

Pasal 4

Kode Etik dalam melaksanakan nilai - nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meliputi :

- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing - masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
- b. saling menghormati, menghargai, dan bersikap adil sesama ASN tanpa membedakan suku, golongan, dan agama / kepercayaan;
- c. mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan;
- e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil, makmur, dan merata; dan
- f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Kode Etik dalam berorganisasi, meliputi :

- a. wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat dikemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa Peraturan Perundang - undangan;
- c. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah;
- d. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bertanggung jawab;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggung jawab;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada organisasi;

- g. pimpinan organisasi secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang, subbag / seksi dan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan organisasi secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. pimpinan organisasi secara bertanggung jawab wajib mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing masing bidang, subbag / seksi dan pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan;
- j. pimpinan organisasi berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;
- k. memiliki Integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan Organisasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- n. menjalin kerjasama yang baik antara sesama ASN dalam Lingkungan Internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- o. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat serta bertanggung jawab untuk kepentingan pemerintah;
- q. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, santun dan tidak diskriminatif; dan
- r. memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 6

Kode etik disiplin masuk kerja dan ketaatan atas ketentuan jam kerja, meliputi:

- a. wajib Apel Pagi dan Apel Sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. wajib berada di tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- c. bagi ASN yang tidak hadir pada hari kerja karena alasan tertentu, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
- d. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja.

Pasal 7

Kode etik dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi, meliputi:

- a. mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
- b. senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, aman, dan nyaman;

- c. berpenampilan pola hidup sederhana;
- d. berpakaian rapi, sopan, bersih, dan berpenampilan menarik;
- e. berpakaian Dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- f. dilarang berpakaian Dinas diluar Tugas Kedinasan;
- g. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- h. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
- i. dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar kantor, atasan wajib mengayomi bawahan, dan bawahan wajib menghormati atasan;
- j. atasan dalam memberi perintah lisan, memberi nasihat dan / atau hukuman secara teguran lisan, wajib dilakukan secara santun dan kondisional.

Pasal 8

Kode Etik perilaku Individu penyelenggara Pemerintah Kota, meliputi :

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin;
- b. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Birokrasi;
- c. mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik seseorang; dan
- d. menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan KKN.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat, meliputi :

- a. menerapkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa ada unsur pemaksaan;
- c. melayani secara cepat, tepat, terbuka, dan tidak diskrimatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Kode Etik dalam melindungi aset Pemerintah Kota, meliputi :

- a. selalu memelihara dan melindungi aset milik Pemerintah Kota dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota;
- b. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran, dan pencurian; dan
- c. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan Sistem Akuntansi aset daerah.

Pasal 11

Kode Etik antar ASN, meliputi:

- a. saling menghormati antar ASN yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa Persatuan dan Kesatuan ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam satuan unit kerja maupun antar instansi;

- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan mertabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama antar ASN;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps ASN Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas antar ASN dalam memperjuangkan hak - haknya.

BAB III

PEDOMAN PERILAKU

Pasal 12

ASN wajib melaksanakan nilai - nilai dasar pribadi (*basic individual values*) sebagai berikut :

- a. integritas, yaitu : bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab menjalankan tugas dan amanah;
- b. profesional, yaitu : objektif terhadap permasalahan, berpengetahuan luas, berketerampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. inovasi, yaitu : kaya akan ide - ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. transparan, yaitu : setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua *stakeholder* Pemerintah Daerah Kota Palopo;
- e. produktif, yaitu : mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah, dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. religius, yaitu : berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran Agama, mengawasi setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin;
- g. kepemimpinan, yaitu : berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 13

Dalam bertingkah laku, ASN wajib :

- a. menjaga nama baik dan mertabat ASN, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. memelihara jiwa korps ASN;
- d. menjadi teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. tidak mengunjungi tempat - tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat ASN;
- f. rendah hati dan tidak egois;

- g. menjaga diri dan keluarga dari perbuatan - perbuatan tercela, sesuai norma - norma yang berlaku di masyarakat; dan
- h. menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga serta lingkungannya.

Pasal 14

ASN di larang melakukan gratifikasi, meliputi :

- a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan;
- b. tidak diperkenankan memberi sesuatu langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan;

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan ASN, wajib :

- a. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. tidak menyalahgunakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

BAB IV

KODE ETIK KHUSUS SKPD

Pasal 16

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik khusus SKPD;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing - masing SKPD;
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V

INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 17

Informasi pelanggaran Kode Etik dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik; dan
- d. pengaduan dari masyarakat;

Pasal 18

- (1) Setiap atasan ASN atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;

- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Kode Etik.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pimpinan SKPD;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh pimpinan SKPD dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
 - b. pernyataan secara terbuka oleh pimpinan SKPD melalui forum pertemuan resmi pegawai dan upacara bendera.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik;
- (2) Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan tingkat Jabatan ASN;
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Majelis Kode Etik Kota tingkat Pemerintah Kota; dan
 - b. Majelis Kode Etik SKPD tingkat SKPD.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik Kota bertanggung jawab menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh :
 - a. pejabat struktural eselon II;
 - b. pejabat struktural eselon III;
 - c. pejabat fungsional tertentu dengan golongan ruang paling rendah IV/a; dan
 - d. pejabat fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah IV/a.
- (2) Majelis Kode Etik SKPD bertugas menegakkan Kode Etik di lingkungan SKPD terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh :
 - a. pejabat struktural eselon IV;
 - b. pejabat fungsional tertentu dengan golongan ruang paling tinggi III/d;
 - c. pejabat fungsional umum dengan golongan ruang paling tinggi III/d; dan
 - d. staf dari unsur pegawai tidak tetap.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.

Pasal 23

- (1) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik Kota dan Majelis Kode Etik SKPD tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang akan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (2) Dalam hal pegawai yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat lebih tinggi dari pada anggota Majelis Kode Etik Kota, maka Walikota membentuk Majelis kode Etik Kota yang bersifat ad-hock untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kota.

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada ASN yang bersangkutan untuk membela diri;
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 26

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan untuk memberikan sanksi moral dan / atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

Pasal 27

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat juga dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

251/kkm
480/1-7-15
WF

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 5 Mei 2015

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

MUHAMMAD KASIM ALWI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 23

NO	URUTAN	TANGGAL
1.	Setoran	
2.	I	
3.	Hukum	
	PHD	